



PUTUSAN

Nomor 1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hadhanah**, antara:

Penggugat Konkensi/ Tergugat Rekonpensi, umur 36 tahun.

agama Islam, pendidikan terakhir SLB, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2206.01.01/SK-SUS/M.A/IX/2021, tanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 342/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 04 Oktober 2021 kepada H. Mulyadi, S.H.,M.H., C.L.A Advokat/Penasihat Hukum pada kantor H. Mulyadi, S.H.,M.H., C.L.A & Associates beralamat di Jalan Kampung Lalang Nomor 10, RT.003 RW.006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat Konkensi/ Tergugat Rekonpensi**.

melawan

Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi, umur 47 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SLTPLB, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Hlm. 1 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 363/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 18 Oktober 2021 kepada Martry Gilang Rosadi, S.H.,M.H., Zulkifli, S.H., Chandra Dwipratama, S.H., Zico Adrian, S.H. dan Defri Wahyudi, S.H. semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Raya Law Firm beralamat di Jalan Perjuangan Nomor 10 D-E, Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 04 Oktober 2021 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1425 Hijriyah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/25/V/2004 tertanggal 15 September 2021.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Padang Barat, Kota

Hlm. 2 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Padang dan sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya pasangan suami istri terhitung sejak bulan April 2021 sampai saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya pasangan suami isteri dan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Anak Pertama, Perempuan lahir di Padang 13 April 2008.
- 3.2. Anak Kedua, Perempuan lahir di Padang 11 Juni 2013.
- 3.3. Anak Ketiga, Laki-laki lahir di Padang 21 Juni 2015.
- 3.4. Anak Keempat, Perempuan lahir di Padang 23 April 2018.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:

- 4.1. Bahwa awal mula ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei tahun 2005 setelah Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga pada tahun pertama, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat selaku suami yang kurang peduli dengan Penggugat terutama masalah biaya hidup sehari-hari, sehingga hal tersebut yang selalu menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

Hlm. 3 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



4.2. Bahwa sejak awal pernikahan halmana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari yang ditotal dalam sebulan mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya dari hasil pekerjaannya membantu orang tua Penggugat berjualan di Pasar Raya Kota Padang, namun dari penghasilan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.

4.3. Bahwa selama ini Penggugat berusaha menghidupi ke 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat dari hasil upah bekerja membantu orang tua Penggugat berjualan di Pasar Raya.

4.4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan baru belakangan ini Tergugat mulai menafkahi Penggugat dan ke 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu selama 6 (enam) kali.

4.5. Bahwa Tergugat juga tergolong suami yang emosinya tidak terkontrol (*temperament*), dan juga suami yang tidak jujur terhadap keuangan dalam rumah tangga.

4.6. Bahwa disamping itu sikap Tergugat selaku suami yang juga kurang menghargai Penggugat selaku isterinya, sehingga sebagai seorang isteri Penggugat sering merasa tidak mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Tergugat.

4.7. Bahwa pada bulan Februari 2021 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang juga disebabkan masalah nafkah lahir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat kembali pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 yang masih disebabkan gara-gara Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hlm. 4 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



terpisah tempat tinggal sampai dengan Gugatan Perceraian ini didaftarkan sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.

6. Bahwa terhitung sejak bulan April tahun 2021 anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Pertama, Perempuan lahir di Padang 13 April 2008 diambil dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama dan Anak, Perempuan lahir di Padang 23 April 2018, yang dulunya tepat pada bulan Agustus 2021 dijemput oleh Tergugat dengan alasan hanya untuk sekedar diajak bermain namun semenjak bulan Agustus 2021 tersebut halmana anak dimaksud tidak pernah lagi dikembalikan oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat yang beralamat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

7. Bahwa ke 4 (empat) orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama Anak Pertama, Perempuan lahir di Padang 13 April 2008, Anak Kedua, Perempuan lahir di Padang 11 Juni 2013 dan Anak Ketiga, Laki-laki lahir di Padang 21 Juni 2015 dan Anak Keempat, Perempuan lahir di Padang 23 April 2018 masih dibawah umur (*belum lagi mumayyiz*) serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, oleh karena beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)* disebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*.

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hlm. 5 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat.

9. Bahwa disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama dan hidup rukun dalam suatu ikatan tali perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”, juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, juncto Pasal 116 huruf f “ antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka beralasan hukum kiranya Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Ba’in Shugra Tergugat terhadap Penggugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara a quo.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk untuk itu segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm. 6 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap 4 (empat) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. Anak Pertama, Perempuan lahir di Padang 13 April 2008.
 - b. Anak Kedua, Perempuan lahir di Padang 11 Juni 2013.
 - c. Anak Ketiga, Laki-laki lahir di Padang 21 Juni 2015.
 - d. Anak Keempat, Perempuan lahir di Padang 23 April 2018.Halmana anak-anak dimaksud masih dibawah umur (*belum lagi mumayyiz*).
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

dan ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang, tetapi juga tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada pokoknya dalam Jawaban ini Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa segala apa yang telah Tergugat kemukakan didalam eksepsi sepanjang relevan dengan pembelaan diri dalam jawaban tentang Pokok Perkara ini, mohon kiranya diberlakukan juga dan dianggap telah tercantum *Mutatis Mutandis*.
3. Bahwa dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabbul Akhir 1425 Hijriah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/25/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat bertanggal 28 Mei 2004.
5. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing anak tersebut bernama :

- 5.1. Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Padang 13 April 2008
- 5.2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013
- 5.3. Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015

Hlm. 8 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



5.4. Airah Haura Adifa, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018

Dalam hal ini terhadap anak yang bernama Anak Pertama saat ini telah Mumayyiz atau telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat) tersebut merupakan dalil yang sangat merekayasa serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya agar Penggugat dapat menutupi aibnya sendiri dengan mengorbankan kebaikan Tergugat, membuat dalil posita bersifat kebohongan dengan berisikan hal-hal yang sangat merugikan nama Tergugat sebagai seorang Suami sekaligus ayah kandung dari anak-anak-anak Penggugat dan Tergugat. Karenanya terhadap dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi sesungguhnya adalah tidak benar sejak tahun pertama menjalin Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan, Karena pada dasarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan telah sama-sama dilalui dalam suka dan duka, secara logika dapat dipastikan apabila dari awal Perkawinan sudah terjadi Perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasti sudah lama hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat bercerai.

8. Bahwa dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama ini karena Tergugat merupakan Suami yang bertanggungjawab sekaligus dalam memberi nafkah dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak.

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat) adalah dalil yang tidak benar, yang mana menyatakan sejak awal Pernikahan Tergugat selaku Suami sekaligus orang tua kandung

Hlm. 9 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



dari anak-anak tidak pernah perduli dan tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat ada memiliki Penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya dari hasil membantu berjualan di toko milik orang tua Penggugat di Pasar Raya Padang.

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan sangat ingin menutupi kesalahan dan perilaku Penggugat. Karena pada dasarnya Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai Tukang Bangunan pada Proyek Perumahan, memang Tergugat tidak mempunyai gaji tetap setiap bulan, namun Tergugat tetap memberikan nafkah setiap minggu dan Tergugat juga selau memberikan uang makan kepada Penggugat dengan jumlah tertentu di luar biaya sekolah anak-anak namun jumlah yang Tergugat berikan kepada Penggugat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

10. Bahwa pada dasarnya selama ini Penggugat tidak pernah merasa cukup dan selalu berfoya-foya terhadap uang yang diberikan Tergugat. Pada hal uang tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat dalam bekerja sebagai Tukang Bangunan pada Proyek Perumahan, yang mana terhadap hasil jerih payah yang dihasilkan Tergugat tersebut selalu diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan Rumah tangga Penggugat dan juga Tergugat selalu memberikan uang lebih kepada Penggugat untuk di Tabung guna memenuhi ketuhan masa depan Anak-anak.

11. Bahwa dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah perbuatan Zalim yang telah memutar balikkan fakta berisi berita bohong dan fitnah yang luar biasa terhadap Tergugat yang tentunya ini tidak terlepas dari pengaruh pihak ketiga yang ingin merusak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina selama 16 (enam belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Hlm. 10 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



12. Bahwa fakta sebenarnya adalah Penggugatlah yang tidak pernah menghargai Tergugat selaku Suami, karena Penggugat selalu merasa tidak cukup/kekurangan terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Selain dari itu Penggugat juga selalu pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak sejak subuh untuk berjualan di Pasar Raya Padang dan setiap kali pergi berjualan Penggugat tidak langsung pulang ke rumah, namun Penggugat kerap kali pergi bersama teman-temannya dan pulang larut malam tanpa memikirkan keadaan anak-anak yang ditinggalkan. Hal tersebut Penggugat lakukan agar lepas dari tanggung jawab seorang ibu yang harus membimbing dan mengayomi anak-anaknya, ironisnya jika Penggugat membawa anak-anak pergi ke Pasar Raya untuk ikut berjualan, maka anak-anak tersebut dibiarkan berkeliaran di area Pasar Raya tanpa di perhatikan sedikitpun oleh Penggugat. Hal tersebut sangat mencerminkan Penggugat bukan merupakan seorang ibu yang bersedia untuk merawat dan menjaga anak-anak kandung yang telah dilahirkannya.

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Poin 5 (lima) halaman 4 (empat) dengan ini Tergugat tolak dengan tegas karena puncak perselisihan tersebut terjadi bukan karena masalah nafkah, namun belakangan diketahui bahwasanya selain berjualan membantu Orang Tuanya Penggugat juga telah menjalin Hubungan khusus / Selingkuh dengan Seorang Laki-laki bernama Fulan yang bukan Muhrimnya, hal tersebut Tergugat ketahui dari cerita orang-orang yang juga berjualan disekeliling toko orang Tua Penggugat dan telah Tergugat buktikan dengan melihat secara langsung pada saat Penggugat pulang larut malam dan diantar pulang oleh Seorang Laki-laki bernama Fulan dengan motor dan dipeluk oleh Penggugat dari belakang.

Hlm. 11 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



14. Bahwa hal tersebut sontak membuat Tergugat kecewa, karena memang benar tentang apa yang dibicarakan oleh orang-orang sekitar Pasar Raya mengenai Perselingkuhan Penggugat dengan Seorang Laki-laki bernama Fulan. Karenanya dalam hal ini terhadap sifat dan kelakuan Penggugat telah mencerminkan Penggugat merupakan seorang Istri Nusyus sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan pasal 84 yang menyatakan :

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

15. Bahwa belakangan juga baru diketahui bahwasanya laki-laki tersebut yang bernama Fulan sering datang ke rumah orang tua Penggugat pada saat Tergugat sedang pergi bekerja, hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Tergugat tetap mencoba untuk bersabar dengan mempertanyakan hal tersebut kepada Penggugat agar dapat memperbaiki hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut tetap tidak dihiraukan dan ditanggapi oleh Penggugat.

17. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama juga mengetahui hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut yang bernama Fulan dari cerita orang-orang Pasar Raya dan diperkuat dengan keterangan adik

Hlm. 12 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



kandungnya yang bernama Anak Ketiga, yang mana dalam ceritanya Anak Ketiga yang juga anak kandung Penggugat dan Tergugat pernah dipukul, dicubit dan dibakar dengan api rokok oleh laki-laki tersebut yang bernama Fulan pada saat Anak Ketiga sedang bermain di rumah orang tua Penggugat setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah.

18. Bahwa selain dari itu anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama juga pernah mendengar cerita dari adik kandungya yang bernama Anak Kedua bahwasanya adik kandungya tersebut pernah diusir oleh selingkuhan Penggugat yang bernama Fulan dengan mengatakan *"Pailah kau sinan ikuik jo apak kau"*, hal tersebut dinyatakan pada saat Anak Kedua anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.

19. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Poin 6 (enam) halaman 4 (empat) tersebut adalah dalil yang tidak benar, yang mana dalam dalilnya menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Keempat tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat setelah dijemput dan diajak bermain dengan Tergugat, Fakta sebenarnya adalah anak-anak tersebut tidak pernah ingin kembali tinggal dengan Penggugat. Hal tersebut dikarenakan anak-anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Keempat merasa takut dan trauma karena sering dimarahi dan dipukuli oleh Penggugat bersama dengan selingkuhan Penggugat yang bernama Fulan.

20. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat semakin merasakan bahwa Penggugat selalu berkeinginan mencari-cari kesalahan Tergugat untuk melapangkan niat lain Penggugat agar dapat hidup bebas dengan teman lelaki selingkuhannya, sehingga setiap diajak berkomunikasi yang baik Penggugat hanya mencari-cari kesalahan Tergugat dan selalu membesar-besarkan masalah

Hlm. 13 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



yang bertujuan untuk menutupi semua kebohongan dan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Karenanya terhadap dalil tersebut patut ditolak atau dikesampingkan.

21. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada Poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) yang mana pada intinya menyatakan agar Hadhonah keempat anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Padang 13 April 2008 (telah Mumayyiz)
2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013
3. Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015
4. Anak Keempat, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018

agar ditetapkan dalam pemeliharaan (Hak Hadhonah) Penggugat bersama ini Tergugat tolak dan bantah dengan tegas, tidaklah pantas dan tidak wajar jika Tergugat membiarkan ketiga anak yang belum Mumayyiz tersebut berada dalam pemeliharaan ibu yang tidak baik tentunya perilaku ini akan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak.

22. Bahwa oleh karena keinginan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhonah atas keempat anak tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan, karena Penggugat bukanlah ibu yang pantas dan layak untuk merawat anak-anak, disamping sifat kasar dan kejam Penggugat juga selalu sibuk dengan urusan pribadi dan pekerjaan dan juga selama ini perilaku buruk Penggugat yang suka berselingkuh dan bepergian dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya dapat menyebabkan anak terlantar dan perkembangan jiwa dan perilaku anak menjadi tidak terbina sebagaimana mestinya.

Hlm. 14 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



23. Bahwa dengan demikian selama ini anak Tergugat tersebut sangat dekat dengan Tergugat dan juga penuh kasih sayang dengan Tergugat karenanya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Padang agar anak Tergugat masing-masing bernama :

1. Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Padang 13 April 2008 (telah Mumayyiz)
2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013
3. Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015
4. Anak Keempat, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018

dalam hal ini ditetapkan dalam pemeliharaan Tergugat (Hak Hadhonah anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat);

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konvensi diatas adalah merupakan bahagian dari Gugat Balik (Rekonvensi) karenanya secara mutatis dan mutandis tidak perlu diulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama :

- Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Padang 13 April 2008 (Telah Mumayyiz);
- Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013;
- Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015;
- Anak Keempat, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018;

3. Bahwa meskipun ketentuan Undang-undang menghendaki anak yang belum Mumayyiz dibawah pengasuhan ibunya akan tetapi tidak menutup kemungkinan dan dibenarkan secara hukum

Hlm. 15 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 906K/Sip/1973/ Tanggal 25 Juni 1974 yang memberi kaedah hukum bahwa *kepentingan anak yang harus digunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak* oleh karenanya wajar dan patut Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung ditetapkan sebagai pemegang hadhonah dari anak yang belum Mumayyiz masing-masing bernama :

- Anak Pertama, Perempuan, Lahir di Padang 13 April 2008 (Telah Mumayyiz);
- Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013;
- Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015;
- Anak Keempat, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018;

4. Bahwa Permohonan Hadhonah (Hak Asuh) yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan dengan dalil alasan sebagai berikut:

A. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan Istri yang Nusyuz karena telah mengabaikan kewajibannya selaku Istri maupun Ibu kandung dari anak-anak.

B. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap hari selalu sibuk dengan urusan pribadi dengan mementingkan bertemu dengan laki-laki yang bukan muhrimnya yang bernama Fulan dengan alasan bekerja di Pasar Raya, yang mana Pasar Raya tersebut buka sejak subuh sampai sore saja. Namun disisi lain Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap kali pergi selalu pulang hingga larut malam, sehingga menyebabkan anak-anak tidak memperoleh kasih sayang dan pembinaan yang baik dan dapat merusak mental dan perilaku anak kedepan, demikian juga anak lebih banyak dititip pada oleh orang lain dari pada

Hlm. 16 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



diasuh sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya.

C. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu dari anak-anak telah menjalin hubungan Khusus (Selingkuh) dengan Pria lain yang bukan Muhrimnya dan hal tersebut sudah banyak diketahui oleh lingkungan sekitar Pasar Raya.

D. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu berlaku kasar kepada anak sehingga anak-anak mengalami trauma kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga menyebabkan anak-anak lebih dekat dan lebih memilih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

E. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dijadikan tauladan dan contoh yang baik kepada anak-anak mempunyai jiwa yang labil serta selalu bersikap tidak mau tahu terhadap anak-anak dan bahkan cenderung pergi meninggalkan anak dari pagi sampai larut malam.

Oleh karenanya berdasarkan alasan di atas wajar dan patut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah ditetapkan sebagai pemegang hadhronah dari anak yang bernama Anak Kedua, Anak Ketiga, Anak Keempat sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kepentingannya sendiri;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak amanah dalam menjaga anak-anak dan selalu meninggalkan anak-anak sejak subuh sampai larut malam, sejatinya hal tersebut telah menghapuskan hak asuh anak terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab “Kifayatul Akhyar” Juz II halaman 94 yang artinya “Bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhronah harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria yaitu : Berakal sehat, Merdeka, Beragama Islam, Sederhana, Amanah, Tinggal di daerah tertentu dan Tidak bersuami baru. Apabila kurang dari 1

Hlm. 17 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



(satu) syarat dari syarat-syarat, maka gugur hak hadnonah tersebut dari tangan ibu”;

6. Bahwa sejalan dengan kesibukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang terbukti setiap hari selalu meninggalkan anak dari waktu subuh sampai larut malam yang menyebabkan anak-anak tidak memperoleh kasih sayang dan pembinaan yang baik dan dapat merusak mental dan perilaku anak kemudian hari, karena anak lebih banyak dititipkan pada orang lain dari pada di asuh oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Padang yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
3. Menolak Permohonan Hak Asuh Hadhonah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi terhadap anak yang bernama :
 - Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013;
 - Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015;
 - Anak Keempat, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi sebagai pemegang Hak Asuh Hadhonah terhadap anak yang bernama :

Hlm. 18 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Anak Kedua, Perempuan, Lahir di Padang 11 Juni 2013;
- Anak Ketiga, Laki-laki Lahir di Padang 21 Juni 2015;
- Anak Keempat, Perempuan, Lahir di Padang 23 April 2018;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum dan membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 14 Desember 2021 dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 21 Desember 2021.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 147/25/V/2004, tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Nomor 1371030601160001 tanggal 11 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor 1371-LT-02082018-0051 tanggal 02 Agustus 2018, lahir tanggal 11 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Nomor 1371-LT-02082018-0053 tanggal 02 Agustus 2018, lahir tanggal 21

Hlm. 19 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Keempat Nomor 1371-LT-02082018-0052 tanggal 02 Agustus 2018, lahir tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (P.5).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan dibantu penterjemah/Juru Bahasa Isyarat Elvi Yenita, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Batu Busuk, RT.001/RW.003, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang yang telah disumpah yaitu:

1. Saksi P Pertama, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Linggo Sari Baganti, kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak empat orang, anak nomor 2 bersama Penggugat dan anak nomor 1, 3 dan 4 bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Desember 2020 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah uang dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

Hlm. 20 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa saksi tiga kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan puasa;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 13 tahun sudah sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa ketiga anak yang bersama Tergugat ada dikunjungi oleh Penggugat tetapi Tergugat marah-marah kalau Penggugat bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai tukang cat, berkerja dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB;
- Bahwa selama Tergugat bekerja anak-anak tinggal bersama pembantu yang bernama Fulanah;
- Bahwa Fulanah tersebut sudah bersuami yang tinggal di Pesisir Selatan dimana Fulanah tinggal di rumah bersama Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa kondisi anak tersebut kurang terawat;
- Bahwa saksi sehari-hari tinggal bersama Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di situ saksi kenal dengan Fulanah yang dikenalkan oleh Tergugat;
- Bahwa anak nomor 2 pernah bersama Tergugat dimana anak tersebut diantar oleh Penggugat ke rumah Tergugat dan kemudian anak tersebut dijemput kembali namun saat dijemput Tergugat marah-marah sampai anak tersebut menangis;
- Bahwa anak-anak ingin tinggal dan rindu sama Penggugat tetapi Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah jualan cabe di pasar jam kerjanya dari pukul 05.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak ada berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 21 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



2. Saksi P Kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat baru dua bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak empat orang, anak nomor 2 bersama Penggugat dan anak nomor 1, 3 dan 4 bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah perilaku Tergugat kurang baik yaitu mengambil barang-barang Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah jualan cabe di pasar membantu ibunya, Tergugat bekerja dari pukul 05.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nomor 2 tinggal bersama Penggugat dimana di rumah tersebut ada ibu kandung, ayah kandung, kakak dan adik Penggugat serta saksi sebagai pengasuh anak tersebut;

Hlm. 22 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa ketiga anak yang bersama Tergugat diambil secara paksa oleh Tergugat kejadian tersebut sembilan bulann yang lalu;
- Bahwa ketiga anak yang bersama Tergugat ada dikunjungi oleh Penggugat dan kemudian diantarkan kembali;
- Bahwa anak-anak yang bersama Tergugat diasuh oleh pembantu yang bernama Fulanah yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa di rumah Tergugat tinggal ada lima orang yaitu Tergugat, 3 orang anak dan satu orang pembantu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 147/25/V/2004, tanggal 28 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ternyata cocok dengan aslinya (T.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor 1371-LT-13012016-0082 tanggal 09 Agustus 2018, lahir tanggal 13 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, ternyata cocok dengan aslinya (T.2).
3. Fotokopi foto Penggugat dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, ternyata cocok dengan aslinya foto di Hand Phone(T.3).

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi T Pertama, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai anak empat orang;

Hlm. 23 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak satu setengah tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Fulan dimana Penggugat dan Fulan sering pergi berduaan pakai sepeda motor hal ini diakui sendiri oleh Penggugat waktu diadakan mediasi dengan alasan sekedar refreshing;
- Bahwa selingkuhan Penggugat yang bernama Fulan tersebut punya istri yang sekarang sudah bercerai karena alasan Fulan telah berselingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa foto yang menjadi alat bukti tersebut didapat dari istri Fulan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bersama Penggugat satu orang yaitu anak nomor 2 dan bersama Tergugat anak nomor 1, 3 dan 4;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan pergi pagi pulang sore dengan gaji Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa sewaktu Tergugat pergi bekerja anak ditinggal bersama Fulanah pembantu rumah tangga dimana Fulanah tersebut janda cerai mati;
- Bahwa Fulanah tersebut datang ke rumah Tergugat pagi dan pulang pukul 18.00 WIB Sore;

Hlm. 24 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



- Bahwa anak-anak bersama Tergugat semuanya terawat dan terurus dengan baik;
- Bahwa anak nomor 3 pernah diperlakukan kasar oleh Fulan dan anak nomor 4 pernah kena api rokok oleh Fulan di rumah Veteran;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Veteran bersama dua orang pembantu dan satu orang anak kedua, tidak ada orang tua dan saudara lainnya dari Penggugat;
- Bahwa Fulan pernah menginap di rumah Penggugat di Veteran hal ini banyak diketahui oleh tetangga;
- Bahwa anak yang bersama Penggugat sering tidak masuk sekolah dan anak tersebut sering dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah Tergugat adalah Tergugat, anak nomor 1, nomor 3 dan nomor 4 kalau Tergugat pergi bekerja dan tidak ada pembantu anak yang nomor 1 mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa anak nomor 2 pernah menginap di rumah Tergugat selama 3 hari pada November 2021;

2. Saksi T Kedua, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hubungan Saksi dengan Tergugat adalah tidak ada hubungan, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak empat orang;
- Bahwa anak yang bersama Penggugat satu orang yaitu anak nomor 2 dan bersama Tergugat anak nomor 1, 3 dan 4;
- Bahwa saksi pernah melihat pada Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB bersama laki-laki berboncengan, waktu itu saksi duduk di jalan masuk ke rumah Penggugat.
- Bahwa pada Kamis malam tanggal 13 Januari 2022 saksi ikut menyaksikan kejadian pengerebekan di rumah Penggugat di

Hlm. 25 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Veteran waktu itu Penggugat bersama seorang laki-laki, satu orang anak dan seorang pembantu;

- Bahwa kami yang hadir waktu pengerebekan tersebut yaitu Ria teman saksi, saksi, Tergugat dan teman Tergugat;
- Bahwa waktu pengerebekan tersebut laki-laki bersama Penggugat yang bernama Fulan melarikan diri sehingga motor milik Fulan tinggal kemudian kunci motornya diambil oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Fulan karena teman saya XXX yang menyebutkan bahwa itu si Fulan;
- Bahwa saksi diajak oleh Ria pergi ke rumah Penggugat waktu itu yang duluan masuk anak Penggugat dan Tergugat yang pertama XXXXX kemudian XXX.

Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama binti XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 13 April 2008, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ia masih duduk di bangku sekolah SMP kelas 2;
- Bahwa ia ikut Tergugat sejak Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa ia sebelum ikut dengan Tergugat tinggal bersama neneknya;
- Bahwa ia memilih untuk ikut bersama Tergugat selaku ayah kandungnya karena segala kebutuhan terpenuhi oleh Tergugat sementara bersama Penggugat kurang terpenuhi;
- Bahwa ia tinggal bersama Tergugat lebih aman dan adik-adiknya aman dan terjaga dengan baik karena ada pembantu yang digaji dimana pembantu tersebut adalah seorang janda cerai ditinggal mati suaminya;

Hlm. 26 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus dan menerima dalil jawabannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hlm. 27 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Rahmadinur namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2005 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi pada April 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan sengketa tentang hadhanah anak.

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2004, di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/25/V/2004, tanggal 15 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;

Hlm. 28 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 29 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 (Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat) yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah satu keluarga dan telah mempunyai anak yang bernama Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi P Pertama dan Saksi P Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Hlm. 30 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.3 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) sama dengan bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 (Kutipan Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak pertama yang bernama Anak Pertama;.

Hlm. 31 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 (Print Out Foto Penggugat dengan Fulan) yang menerangkan bahwa Penggugat mempunyai kedekatan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saksi pertama adalah keluarga dekat Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Tergugat tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bukti tertulis serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dan kedua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut, diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama enam bulan.
4. Bahwa kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 32 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan a quo patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan

Hlm. 33 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah

Hlm. 34 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini, Penggugat disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonpensi ini berkaitan langsung dengan cerai gugat dalam konpensi, maka pertimbangan dalam konpensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Tergugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 13 tahun 6 bulan, Anak Kedua umur 8 tahun 4 bulan,

Hlm. 35 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Anak Ketiga umur 6 tahun 4 bulan dan Anak Keempat umur 3 tahun 6 bulan (dalam petitum angka 3) dan terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya bahwa Tergugat Rekonpensi merupakan Istri yang Nusyuz karena telah mengabaikan kewajibannya selaku Istri maupun ibu kandung dari anak-anak dan Tergugat Rekonpensi telah menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan pria lain serta sibuk dengan urusan pribadi dengan mementingkan bertemu dengan laki-laki yang bernama Firman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ternyata terbukti bahwa Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat adalah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah berusia 12 tahun atau sudah mumayyiz yang bernama Anak Pertama, dalam persidangan telah menentukan pilihannya ikut bersama ayahnya (Penggugat Rekonpensi), oleh karenanya Majelis mempertimbangkan pilihan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya demi kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi

Hlm. 36 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian hak pemeliharaan (hadhanah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengisyaratkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka demi kemaslahatan dan kepentingan anak, baik ayah atau ibu (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula pada pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dijelaskan “Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan mengakibatkan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Kemudian pasal 77 huruf b dijelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik,
Hlm. 37 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya". Pengasuhan anak adalah kegiatan yang merupakan wujud perlindungan terhadap anak dimana seorang anak berhak dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban untuk melindungi, menjamin dan pemenuhan hak anak itu dibebankan kepada orang tua dan keluarga, bahkan masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat Rekonpensi ataupun Tergugat Rekonpensi yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Padang 13 April 2008, Anak Kedua, lahir di Padang 11 Juni 2013, Anak Ketiga, lahir di Padang 21 Juni 2015 dan Anak Keempat, lahir di Padang 23 April 2018, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataupun sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa didalam menentukan hak asuh anak (hadhanah) bukan saja pertimbangan normatif, akan tetapi juga menjadi penting pertimbangan psikologis ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan, namun karena ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak Kedua berumur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, Anak Ketiga berumur 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Anak Keempat berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dimana anak-anak tersebut belum

Hlm. 38 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



mumayyiz (berumur kurang dari 12 tahun), yang mana ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut belum berhak memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya, sesuai dengan maksud Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf b dan d, jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas terungkap bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak Pertama, Anak Ketiga dan Anak Keempat ini sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dan sejak tinggal dengan Penggugat Rekonpensi anak-anak tersebut sudah menampilkan keceriannya dan kebahagiaan karena sudah merasa tenang dan tenteram tinggal bersama Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya, dan terhadap anak yang bernama Anak Kedua yang tinggal bersama Tergugat Rekonpensi selalu ikut setiap persidangan hal ini membuktikan anak tersebut tidak ada yang mengasuhnya dan tidak bersekolah sebagaimana mestinya, lagi pula tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat Rekonpensi untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melarang dan menghalangi Tergugat Rekonpensi bertemu dengan anak-anaknya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat meskipun anak tersebut belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas adalah Tergugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, namun dalam masalah hadhanah yang perlu diperhatikan adalah tentang kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, oleh karenanya majelis beralasan menetapkan anak tersebut di bawah asuhan/hadhanah Penggugat Rekonpensi oleh karenanya gugatan Tergugat Rekonpensi

Hlm. 39 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



tentang *hadhanah* anak berada pada Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang ada terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi (ibu) tidak bertanggung jawab terhadap anak, selain itu Tergugat Rekonpensi telah terbukti pernah berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya sebagaimana bukti T.3 dimana bukti tersebut diakui oleh Tergugat Rekonpensi serta Tergugat Rekonpensi pernah digerebek bersama laki-laki tersebut di dalam rumah, maka perilaku Tergugat Rekonpensi (ibu) tersebut tidak dapat dijadikan contoh demi tumbuh kembang psikologis anak karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan tanggung jawab demi masa depan anak itu sendiri, sehingga hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi (ayah).

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak Majelis berpendapat baik dan layak untuk dapat menjamin *kemaslahatan* anak, maka pihak ayah itulah yang dinyatakan berhak untuk melakukan *hadhanah*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifatyatul Ahyar hal 94 yang artinya: “ syarat-syarat *hadhanah* itu ada 7 yaitu: berakal, merdeka, islam, menjaga kehormatan, amanah, tinggal tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, jika tidak terpenuhi salah satu diantaranya syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya” Untuk mencapai *kemaslahatan* pihak anak, masing-masing pihak perlu mengendalikan dirinya. Pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu memang mendukung terhadap *kemaslahatan* si anak. Sebaliknya, pihak yang dinyatakan berhak tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan kalah. Berhak melakukan *hadhanah*

Hlm. 40 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



bukan berarti anak hanya akan menjadi miliknya. Hak *hadhanah* ini semata-mata menunjukkan bahwa hak yang sekaligus kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak untuk mengantarkan mereka kepada masa depan yang cemerlang.

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak ini tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, artinya Tergugat Rekonsensi tetap mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai ibu kandung anak tersebut, sebagaimana sebaliknya Penggugat Rekonsensi tidak boleh menghalangi akses Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya itu. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan kasih sayang Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terhadap anaknya itu tetap dapat diberikan yang merupakan bagian dari kepentingan dan kemaslahatan si anak yang sangat diperlukan dalam hidupnya ke depan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, sepanjang fakta yang muncul di persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi cukup memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu sepatutnya permohonan Penggugat Rekonsensi agar Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut telah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis akan menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat diberikan kepada Penggugat Rekonsensi dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 (Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017), Penggugat Rekonsensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anak

Hlm. 41 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



tersebut, jika Penggugat Rekonpensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga dan Anak Keempat berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi dan kewajiban kepada pemegang hak hadhanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 42 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Auzar Nawawi, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd.

Dra. Hj. Samlah
Ttd.

Auzar Nawawi, S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Syafri, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Yulihendra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya PNB | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 420.000,-
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 43 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Salinan sesuai dengan aslinya.

Padang, 03 Februari 2022
Panitera Pengadilan Agama Padang,

Ttd

Dra. Syuryati

Hlm. 44 dari 43 Hlm. Putusan No.1387/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)